

## Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar

I Dewa Ayu Nyoman Stari Dewi<sup>1\*</sup>, Ketut Tri Budi Artani<sup>2</sup>, Kadek Dwi Mahayani Putri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primakara, Denpasar, Indonesia

Email: <sup>1</sup>stari@primakara.ac.id, <sup>2</sup>tribudiartani@primakara.ac.id, <sup>3</sup>2402020003@primakara.ac.id

Email Penulis Korespondensi: <sup>1</sup>stari@primakara.ac.id

**Abstrak**– Penelitian bertujuan mengetahui adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Data primer berupa hasil observasi, wawancara dan proses menyebar kuesioner digunakan pada penelitian ini. Pelaksanaan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat, Provinsi Bali. Wajib Pajak UMKM yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat adalah objek penelitian ini. Analisis data memanfaatkan analisis regresi linier sederhana, dan Uji Validitas, Uji Reliabilitas serta Uji Asumsi Klasik. Kesimpulan yang didapatkan adalah ada pengaruh signifikan dan positif dari modernisasi sistem administrasi perpajakan menggunakan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Artinya penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan *e-system* yang semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Denpasar semakin bertambah.

**Kata Kunci:** Modernisasi, Sistem Administrasi Perpajakan, *E-system*, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat.

**Abstract**– This study aims to obtain empirical evidence of the influence of modernization in tax administration system on the MSMEs Tax Compliance in Denpasar City. This study used a quantitative approach with primary data obtained from the results of observations, interviews and questionnaires. The study was conducted at the West Denpasar Tax Service Office, Bali Province. The objects of this study are MSMEs taxpayers registered at the West Denpasar Tax Service Office. Data analysis used in this study is single linear regression analysis, and through Validity Test, Reliability Test and Classical Assumption Test. Based on the results of the study, it can be concluded that the modernization of the tax administration system has a positive and significant effect on the level of compliance of MSMEs taxpayers at the West Denpasar Tax Service Office. This result means that the better the implementation of the modernization of the tax administration system with *e-system*, the MSMEs taxpayer compliance in the Denpasar area will increase.

**Keywords:** Modernization, Tax Administration System, *E-system*, Tax Compliance, MSMEs, West Denpasar Tax Service Office.

### 1. PENDAHULUAN

Pajak berperan krusial untuk penerimaan negara. Pajak ini bisa dinyatakan sebagai sumber utama pendapatan negara, dimana secara keseluruhan pengalokasiannya ditujukan dalam rangka mendanai semua pengeluaran serta penyelenggaraan proyek pembangunan [1]. Pajak bisa didapatkan melalui sumber yang beragam, di antaranya lewat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terkenalnya destinasi wisata di Bali tentunya memberi peluang bagi berbagai pelaku UMKM. Adapun data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali memperlihatkan jumlah UMKM selama lima tahun terakhir meningkat sebanyak 429.806 UMKM, dari yang awalnya di tahun 2019 mencapai 13.042 UMKM meningkat drastis jumlahnya menjadi 442.848 UMKM di tahun 2023. Pertumbuhan UMKM di Bali tahun 2019 yaitu sejumlah 13.042 atau 4,17 %, kemudian menjadi 1.344 atau 0,41 % pada tahun berikutnya, untuk tahun 2021 mencapai angka sejumlah 84.912 atau 25,94 %, sementara untuk tahun berikutnya mencapai sejumlah 28.344 atau 6,88 % serta sejumlah 2.239 atau 0,51 % pada semester satu untuk tahun 2023. Selanjutnya apabila ditinjau secara spesifik kabupaten/kota yang memiliki jumlah UMKM terbanyak di Bali, berdasarkan data perkembangan nominal kredit dari Laporan Bank Umum, Bank Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Denpasar yang paling banyak memiliki pelaku UMKM di Bali dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Banyaknya serta perkembangan UMKM tersebut bisa dijadikan sumber potensial bagi penerimaan pajak. Mengacu pada data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar dari 2018-2022 kota Denpasar Barat adalah kota dengan peningkatan jumlah UMKM tertinggi dibandingkan Kota Denpasar Utara, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Namun, banyaknya UMKM di Kota Denpasar yang meningkat ternyata belum sesuai dengan kontribusi yang dikeluarkan terhadap penerimaan pajak yang bisa disebut termasuk rendah. Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak serta kontribusi sektor UMKM pada KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2018-2022 memiliki nilai yang berfluktuatif yakni sejumlah 63% pada 2018, 62% tahun 2019, 69% tahun 2020, 62% untuk 2021, serta 90% untuk 2022.

Saat ini, penerimaan pajak bisa dikatakan sebagai sumber penerimaan terbesar negara. Mengacu pada UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, diterangkan secara ringkas bahwasanya pajak yakni suatu kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi serta sifatnya memaksa dengan dilandasi perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan langsung serta diperuntukkan bagi kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat secara maksimal. Kontribusi pajak bagi negara sangatlah besar, dimana presentase penerimaan pajak hampir mencapai 80% dari jumlah keseluruhan penerimaan negara. Kondisi tersebut

semakin menunjukkan apabila pajak berperan krusial bagi pemasukan kas negara. DJP (Direktorat Jenderal Pajak), yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak, melakukan transformasi sistem administrasi perpajakan termasuk e-SPT, e-Registration, e-Filing, serta e-Billing. E-system ini merupakan suatu modernisasi dari sistem perpajakan dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang bisa menjadikan wajib pajak lebih mudah untuk membuat pelaporan serta pembayaran pajak mereka. Mereka juga memungkinkan fungsi pelayanan yang optimal [2]. Modernisasi administrasi perpajakan yakni pemanfaatan teknologi dan perbaikan struktur organisasi terkait penyelenggaraan administrasi perpajakan [3]. Hal ini diyakini akan menjadi reformasi perpajakan karena akan sangat bermakna. Melalui Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola sistem perpajakan di negara Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak, yakni dengan melihat sektor-sektor yang potensinya besar dalam menghasilkan pajak. Sayangnya pada bidang perpajakan, nyatanya UMKM masih belum menunjukkan kontribusi dominannya seperti pengaruh yang dihasilkannya untuk ekonomi nasional di masa pemulihan yang diakui ketangguhan dan adaptabilitasnya. Kurangnya kontribusi dari sektor UMKM diakibatkan karena masih relatif rendah tingkat kepatuhan pajak di negara Indonesia, dimana untuk tarif pajak stagnan tax ratio ada kisaran angka 12-13% dan ada dibawah negara lainnya [4].

Penelitian ini menggunakan teori Atribusi sebagai teori utama. Teori Atribusi adalah teori dari Fritz Heider (1958). Heider [5] menerangkan bahwa individu dapat bertindak sebagai pengamat dan analisis perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan mengumpulkan informasi yang dapat membantu untuk memprediksi dan menerangkan terkait proses penentuan motif dan penyebab perilaku seorang individu. Fokus dari teori ini terhadap cara individu mengatasi informasi tentang perilaku orang lain maupun perilakunya sendiri, serta bagaimana mereka menarik simpulan terkait penyebab perilaku tersebut. Teori atribusi memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan pajak. Individu yang patuh terhadap pajak cenderung membuat atribusi internal atas perilaku patuh mereka, yaitu mereka berasumsi bahwa mereka patuh karena mereka memiliki keinginan internal yang kuat untuk mematuhi peraturan dan kewajiban pajak [6]. Kewajiban pajak yakni sikap atau perilaku pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana undang-undang yang berlaku. [7]. Kepatuhan wajib pajak sebagaimana penjelasan dari Ermawati [8] berarti bahwa wajib pajak secara sukarela melakukan perhitungan, pembayaran, serta menyetorkan pajaknya sesuai aturan undang-undang. Maknanya, wajib pajak tidak sebatas harus melakukan pembayaran dan menyetor pajak saja, tetapi harus pula membuat pelaporan terkait jumlah yang dibayar pada waktunya. Dalam penelitian, konsep ini dapat diterapkan untuk memahami apakah kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi faktor internal, di antaranya pemahaman individu terhadap kewajiban perpajakannya, serta pemahaman penggunaan internet, atau oleh faktor eksternal, seperti sosialisasi perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dengan mengadopsi perspektif teori atribusi, penelitian dapat menggali faktor-faktor situasional dan psikologis yang mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih mendalam. Pemahaman ini bisa memberi wawasan berharga untuk merancang kebijakan perpajakan yang efektif serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan yang lebih holistik, mempertimbangkan baik aspek internal maupun eksternal yang memotivasi perilaku perpajakan. Dengan demikian, teori atribusi memberikan dasar yang kuat untuk merinci kompleksitas dinamika kepatuhan pajak dalam konteks penelitian ini. Kepatuhan sendiri dipengaruhi oleh beragam faktor, salah satunya yakni sistem administrasi perpajakan. Selain itu, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pada kebijakan perpajakan.

Modernisasi sistem ini dipercaya bisa menjadi pilar reformasi perpajakan sebab sangat berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah upaya pemungutan pajak. Menurut penelitian oleh Palupi [9], Hartinah [10] dan Purnamasari [11] menyatakan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif, namun berlawanan dari penelitian Arifah [12] dan Primastiwi [13] bahwa modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh. Mengacu pada pemaparan sebelumnya, maka penulis tertarik meneliti dengan menjadikan "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Denpasar" sebagai judul penelitian ini.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Metode kuantitatif dipergunakan pada penelitian ini dan memanfaatkan pendekatan *explanatory research* yaitu penelitian yang menggunakan dasar pengajuan hipotesis. *Explanatory research* menggambarkan hubungan antar variabel. Penelitian ini menguji hipotesis melalui cara melakukan analisis regresi linier sederhana melalui software SPSS 26.0 for Windows. Variabel bebas (X) ini berupa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sementara untuk variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

### 2.2 Populasi dan Sampel

Seluruh Wajib Pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat yakni sebanyak 6.302 Wajib Pajak dijadikan populasi penelitian ini. Metode pemilihan sampel memanfaatkan metode *purposive sampling* melalui beberapa kriteria sebagaimana di bawah ini:

1. Responden memiliki usaha dan masuk dalam kategori wajib pajak UMKM
2. Responden berdomisili di Denpasar



3. Responden tercatat sebagai wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Denpasar Barat

Rumus slovin dipergunakan untuk penelitian ini guna melihat jumlah responden atau ukuran sampel. Berdasarkan perhitungan sampel, sebanyak 100 wajib pajak UMKM untuk penelitian ini.

### 2.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data kuantitatif dipergunakan pada penelitian ini yang merupakan jumlah populasi wajib pajak UMKM dan hasil jawaban kuesioner dari responden yakni wajib pajak UMKM di KPP Pratama di Denpasar. Data primer dan sekunder untuk sumber data penelitian ini. Data primer berupa informasi yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Denpasar Barat. Data yang didapat terkait data wajib pajak UMKM yang terdaftar, struktur organisasi, sejarah singkat, dan uraian tugas setiap bagian pada KPP Pratama Denpasar Barat adalah data sekunder penelitian ini.

### 2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode untuk proses mengumpulkan data penelitian ini, mencakup:

1. Pelaksanaan observasi melalui cara mengamati secara langsung dengan tujuan mendapatkan keterangan serta data terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Denpasar.
2. Wawancara dilakukan dengan komunikasi dan interkasi pada informan terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan yang tersusun secara sistematis sesuai dengan masalah penelitian ini.
3. Kuesioner berupa memberi serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis pada para responden. Kemudian butir pernyataan dalam responden diberikan skor dengan skala likert. Setiap dari pernyataan diberikan 5 alternatif jawaban dari sangat setuju (SS) hingga sangat tidak setuju (STS). Kemudian angka dari tiap butir pernyataan pada kuesioner yang sudah ditanggapi tersebut nantinya akan digambarkan dalam bentuk angka, pada skor 1-5 dengan menggunakan skala likert.

### 2.5 Variabel Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) merupakan variabel terikat untuk pelaksanaan penelitian ini yaitu wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana peraturan dengan tidak perlu investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman hingga peringatan dalam bentuk pemberian sanksinya baik dari segi administrasi atau hukum. Terdapat 4 indikator sebagai parameter pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) yakni [14]:

1. Kepatuhan untuk pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun
2. Kepatuhan untuk pelaporan yang benar atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan untuk menyampaikan surat pemberitahuan
4. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP) yaitu variabel bebas untuk pelaksanaan penelitian ini dan ialah sistem administrasi perpajakan modern yang bisa ditinjau dari teknologi pelayanan yang disediakan sudah berbasis *e-system*, di antaranya *e-SPT*, *e-Registration*, *e-Billing* serta *e-Filing*. Terdapat 4 indikator yang dapat dijadikan parameter pengukuran Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP) yaitu [15] :

1. Modernisasi sistem perpajakan bisa memberi banyak manfaat untuk wajib pajak.
2. Modernisasi sistem administrasi pajak mudah dimengerti oleh wajib pajak.
3. Modernisasi sistem perpajakan yang efektif dan efisien.
4. Modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi.

Pengukuran variabel MSAP memanfaatkan skala likert yang mencakup point 1 hingga 5, meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) yang bernilai 1, hingga Sangat Setuju (SS) yang bernilai 5.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Deskripsi Data

#### 3.1.1 Distribusi Kuesioner Penelitian

Proses untuk mengumpulkan data dilakukan lewat menyebar kuesioner pada sejumlah 100 orang Wajib Pajak UMKM. Penyebaran kuesioner dilakukan tanggal 9 Desember 2024 hingga 11 Desember 2024. Distribusi kuesioner dan tingkat pengembalian kuesioner bisa dilihat sebagaimana berikut:

**Tabel 1.** Rincian Pengiriman dan Pengembalian kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner tersebar	100
Kuesioner diterima kembali	100
Kuesioner tidak kembali	0



Tingkat pengembalian ( <i>respon rate</i> )	100%
Kuesioner yang dikembalikan x 100%	
Tingkat pengembalian ( <i>useablen response rate</i> )	100%

### 3.1.2 Karakteristik Responden Penelitian

Mengacu pada hasil dari langkah penyebaran kuesioner, maka bisa dipaparkan karakteristik responden yang didasarkan pada jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis usaha, sebagaimana dalam tabel-tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	38	38.0
Perempuan	62	62.0
Total	100	100.0

**Tabel 3.** Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
21-30 tahun	60	60.0
31-40 tahun	37	37.0
41-50 tahun	3	3.0
Total	100	100.0

**Tabel 4.** Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Diploma	31	31.0
SMA/SMK	41	41.0
Strata 1 (S1)	28	28.0
Total	100	100.0

**Tabel 5.** Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Usaha Fashion	9	9.0
Usaha Kosmetik	33	33.0
Usaha Kuliner	58	58.0
Total	100	100.0

### 3.1.3 Deskripsi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Variabel MSAP di sini diukur dengan 5 pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Pada Tabel 6 menunjukkan rata-rata keseluruhan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu 4,20, atau responden secara umum dinyatakan setuju hingga sangat setuju dengan pernyataan pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hasil ini memberikan informasi bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat sudah memiliki MSAP yang baik bagi responden Wajib Pajak UMKM. Berikut merupakan hasil jawaban responden terhadap variabel MSAP:

**Tabel 6.** Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden					Jumlah Skor	Rata-Rata	Kriteria
		STS	TS	N	S	SS			
X1	Modernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Dengan adanya <i>e-system</i> perpajakan memudahkan masyarakat untuk	0	0	13	49	38	425	4.25	Sangat Tinggi
X2	melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan	0	0	20	46	34	414	4.14	Tinggi
X3	membuat <i>e-system</i> perpajakan lebih efektif dan efisien untuk digunakan.	0	0	20	42	38	418	4.18	Tinggi
X4	Modernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini sudah sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan	0	0	14	45	41	427	4.27	Tinggi
X5	memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak	0	0	11	61	28	417	4.17	Tinggi
<b>Rata-rata Skor Modernisasi sistem administrasi perpajakan</b>							2101	4.20	Tinggi

### 3.1.4 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak di sisi diukur mempergunakan 6 pernyataan yang menyangkut variabel penelitian ini. Tabel 7 berikut merupakan jawaban responden terhadap variabel ini. Hasilnya memperlihatkan rata-rata untuk indikator kepatuhan wajib pajak yaitu 4,32, atau bermakna responden secara umum sangat setuju atas pernyataan pada indikator kepatuhan wajib pajak. Penyebaran kuesioner didapatkan hasil berupa informasi bahwa wajib pajak UMKM di Denpasar sudah mempunyai tingkat kepatuhan yang sangat tinggi pada KPP Pratama Denpasar Barat. Jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dipaparkan sebagaimana berikut:

**Tabel 7.** Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden					Jumlah Skor	Rata-Rata	Kriteria
		STS	TS	N	S	SS			
Y1	Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).	0	0	8	54	38	430	4.30	Sangat Tinggi
Y2	Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan.	0	0	13	43	44	431	4.31	Sangat Tinggi
Y3	Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan benar dan tepat waktu.	0	0	7	52	41	434	4.34	Sangat Tinggi



No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban Responden					Jumlah Skor	Rata-Rata	Kriteria
		STS	TS	N	S	SS			
Y4	Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan apa adanya.	0	0	10	41	49	439	4.39	Sangat Tinggi
Y5	Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak selalu membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.	0	0	3	57	40	437	4.37	Sangat Tinggi
Y6	Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	0	0	17	46	37	420	4.20	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Skor Kepatuhan wajib pajak</b>							2591	4.32	Sangat Tinggi

### 3.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

#### 3.2.1 Hasil Uji Validitas

Tabel 8. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Sig. (2-tailed)	Koefisien Korelasi	Keterangan
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X <sub>1</sub> )	X <sub>1</sub>	0,000	0,818	Valid
	X <sub>2</sub>	0,000	0,900	
	X <sub>3</sub>	0,000	0,804	
	X <sub>4</sub>	0,000	0,920	
	X <sub>5</sub>	0,000	0,878	
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y <sub>1</sub>	0,000	0,862	
	Y <sub>2</sub>	0,000	0,790	
	Y <sub>3</sub>	0,000	0,844	
	Y <sub>4</sub>	0,000	0,797	
	Y <sub>5</sub>	0,000	0,687	
	Y <sub>6</sub>	0,000	0,884	

Uji validitas bertujuan untuk menguji dan mengukur konsep yang harusnya perlu untuk diukur. Disebut valid sebuah kuesioner jika koefisien korelasinya > 0,30 dengan Alpha 0,05. Mengacu pada data di atas, bisa didapatkan bahwa koefisien korelasi yang didapatkan > 0,30. Ini memperlihatkan bahwa valid item pernyataan dalam instrumen tersebut.

#### 3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X)	0,913	Reliabel
2	Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,896	Reliabel

Untuk menguji reliabilitas, nilai *Alpha Cronbach* digunakan. Tujuannya adalah untuk mengukur unidimensionalitas setiap pernyataan terhadap variabel laten yang diteliti, yakni kepatuhan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi pajak. Koefisien *Alpha Cronbach* setiap instrumen penelitian > 0,60, menurut hasil dalam Tabel 9. Dengan demikian, semua alat bisa untuk melaksanakan penelitian.



### 3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Apabila asumsi-asumsi berikut dipenuhi, penggunaan model mampu memberikan penghitungan dengan akurasi yang lebih baik. Uji Normalitas dan Heterokedastisitas adalah dua pengujian asumsi klasik yang perlu peneliti penuhi pada pelaksanaan analisis regresi linear sederhana.

#### 3.3.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas

One-Sample K-S Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.74379525
Most Extreme Differences	Absolute	.206
	Positive	.206
	Negative	-.105
Test Statistic		.206
Asymp. Sig. (2-tailed)		.251 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

Tujuan dari pengujian normalitas ini adalah menentukan apakah model memiliki distribusi yang tergolong normal. Normalitas di sini akan peneliti tentukan melalui penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Bila diperoleh sig dengan nilai yang berada diatas 0,05, artinya data itu akan dianggap memiliki distribusi norma, begitupun sebaliknya. Mengacu pada Tabel 10, didapati sig dengan nilai 0,251 yang berada diatas ketentuan 0,05 sehingga ini menjelaskan model yang peneliti terapkan normal dalam berdistribusi.

#### 3.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized		Standardized		
		B	Standard Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.500	.537		2.794	.006
	Modernisasi sistem administrasi perpajakan	-.036	.025	-.143	-1.427	.157

a. Y Variable: ABSOLUT\_RESIDUAL

Pengujian ini diterapkan untuk memahami apakah varians dari model tidak sama diantara residual dari pengamatan satu menuju pengamatan yang lainnya. Uji Glejser dalam hal ini akan diterapkan, dimana bila tidak didapati adanya gejala heteroskedastisitas merupakan tanda dari model yang baik. Tidak adanya gejala heteroskedastisitas ini diperlihatkan melalui variabel bebas yang tidak mempunyai pengaruh secara signifikan ataupun bila diperoleh sig dengan nilai > 0,05. Menurut Tabel 11, diperlihatkan perolehan sig dengan nilai 0,157, yang menjelaskan tidak ada pengaruh diantara variabel bebas dan residual absolut, karena memiliki nilai diatas 0,05. Sehingga perolehan ini menjelaskan model yang peneliti bentuk terhindar oleh heteroskedastisitas.

Mengacu terhadap Tabel 10 serta 11 sebelumnya, ditunjukkan bahwa keseluruhan pengujian asumsi klasik telah dipenuhi, sehingga hasilnya layak diterapkan dan dipergunakan secara lebih lanjut.

### 3.4 Analisis Regresi Sederhana

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
				Coefficients		





	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.162	.764		6.759	.000
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.988	.036	.941	27.433	.000

a. Y Variable: Kepatuhan wajib pajak UMKM

Sesuai dengan perolehan analisis yang dinyatakan melalui Tabel 12, kemudian dibentuk sebuah persamaan yang berupa:

$$Y = 5,162 + 0,988 X + e \tag{1}$$

Koefisien regresi dari variabel bebas sig. pengujian t berada di bawah 0,05, sehingga perolehan ini mengindikasikan variabel bebas yang diterapkan memberikan sebuah pengaruh signifikan.

### 3.5 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 13.** Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error of the Estimate
1	0.941 <sup>a</sup>	0.885	0.884	1.06361

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Secara mendasar R<sup>2</sup> dipergunakan dalam mengukur dan memahami bagaimanakah kapabilitas yang model miliki dalam menjabarkan variasinya variabel independen. *Adjusted* (R<sup>2</sup>) di sini dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi terhadap model regresi yang paling baik, sebab tidak serupa dengan nilai R<sup>2</sup>, nilai yang dimiliki *adjusted* R<sup>2</sup> bisa meningkat maupun menurun bila terdapat penambahan variabel independen kedalam model. Kemudian untuk nilai *adjusted* R<sup>2</sup> yang didapat yakni 0,884 sesuai dengan hasil uji yang ditunjukkan pada Tabel 13. Perolehan Ini menandakan bahwasanya sistem administrasi perpajakan selaku variabel modernisasi sebesar 88,4 persen dapat secara signifikan memengaruhi variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor lainnya yang tidak dijelaskan pada model menyumbang sisa dari 11,6 persen tersebut.

### 3.6 Uji Hipotesis

**Tabel 14.** Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5.162	.764			6.759	.000
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.988	.036	.941		27.433	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak UMKM

Sesuai hasil yang didapat diperoleh signifikansi dengan nilai 0,000, kemudian koefisien regresi sejumlah 0,988, serta t hitung yang positif dengan nilai 27,433. Adapun perolehan signifikansi senilai 0,000 berada dibawah ketentuan 0,050, dan menjelaskan bahwasanya hipotesis bisa peneliti terima. Perolehan ini memperlihatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar Barat dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan.

### 3.7 Implementasi

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Barat. Ini berarti implementasi modernisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih baik di KPP Pratama Denpasar, akan meningkatkan kepatuhannya para wajib pajak UMKM di Denpasar, begitupun sebaliknya.

Temuan ini menandakan bahwasanya nilai yang terdapat pada modernisasi sistem administrasi perpajakan bisa dipersepsikan secara baik serta memberikan dampak yang nyata untuk kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar

Barat. Ini memberikan informasi yakni apabila KPP Pratama Denpasar mampu menerapkan Modernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Kemudian memiliki e-system perpajakan memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya selaku Wajib Pajak tanpa harus hadir di KPP.

Hasil yang didapat mendukung penelitiannya Palupi [9], dimana menemukan Modernisasi sistem administrasi perpajakan akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil yang didapat juga sejalan terhadap penelitiannya Hartinah [10] dimana memperoleh hasil kepatuhan wajib pajak UMKM akan tercipta terdapatnya penerapan modernisasi perpajakan yang positif. Selanjutnya juga sejalan terhadap penelitiannya Purnamasari dan Hindria [11], dimana memberikan bukti bahwasanya modernisasi administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan, ini menandakan implementasi modernisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih baik akan meningkatkan kepatuhannya para wajib pajak.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka bisa dinyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Barat. Hasil ini didukung oleh koefisien regresi sejumlah 0,988 yang bernilai positif melalui signifikansi sejumlah 0,000 ( $< 0,050$ ). Koefisien regresi dengan nilai positif memiliki arti bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih baik, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Denpasar. Sesuai uji hipotesis yang telah dilangsungkan, didapati hipotesis yang diterapkan telah diterima, dimana menjelaskan hipotesis mendukung adanya teori atribusi. Adapun teori ini menilai perilaku yang diyakini berasal dari faktor internal mencerminkan pilihan serta kontrol pribadi terhadap kewajiban pajak. Sebaliknya, perilaku yang dipandang berasal dari faktor eksternal menunjukkan pengaruh situasional atau lingkungan dengan kepatuhan wajib pajak. Konsep tersebut bisa diterapkan untuk memahami apakah kepatuhan wajib pajak memperoleh pengaruh yang lebih besar dari faktor internal, misalnya pemahaman individu terhadap kewajiban perpajakannya, serta pemahaman penggunaan internet, atau oleh faktor eksternal, misalnya modernisasi sistem administrasi perpajakan serta sosialisasi perpajakan. Modernisasi ini bisa membuat *e-system* perpajakan lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Selanjutnya KPP memiliki modernisasi sistem administrasi perpajakan yang sangat sederhana serta bisa dipahami dengan mudah dan memiliki modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memberi beragam manfaat untuk wajib pajak UMKM di Denpasar maka hal ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar Barat.

#### REFERENCES

- [1] M.D. Haryanti, "PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI", *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3 (2), 108-130, 2022.
- [2] L. D. N. Sukoyo dan M. Sopiyan, "PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA TAHUN 2022)", *ECo-Fin*, 5(2), 136-142, 2023. <https://doi.org/10.32877/ef.v5i2.772>.
- [3] N.K.I. Amiliasari, dan P.E. Setiawan, "MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI", *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1644-1654, 2021.
- [4] R. Nurizzaman, "ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA: STUDI PADA KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6(2), 176-185, 2020, <https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.345>.
- [5] Fritz Heider, *The Psychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley, 1958.
- [6] M. Michael, dan W. Widjaja, "TAX COMPLIANCE IN INDONESIAN MSMES: KEY FACTORS EXPLORED", *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152-166, 2024.
- [7] Lestari, "PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI, SANKSI PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH", *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022*, 1(9), 204-214, 2022.
- [8] N. Ermawati, "PENGARUH RELIGIUSITAS, WAJIB PAJAK KESADARAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK", *Jurnal Stie Semarang*, 10(1): 106-122, 2018, <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>.
- [9] M.E. Palupi, dan J. Arifin, "KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA: FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL", *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5(1), 2023, 336-346. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art39>



- [10] D. A. S. Hartinah, A. Kusumawati, dan S. Rasyid, “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI”, *Owner*, 7(1), 195–218, 2022, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- [11] D. I. Purnamasari, dan R. Hindria, “THE IMPACT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE WITH THE COMPOSITION OF TOP MANAGEMENT AS THE MODERATING VARIABLE”, *Jurnal RIMA-Research In Management and Accounting*, 1(1), 35–41, 2018, <http://journal.wima.ac.id/index.php/RIMA/article/view/2575>
- [12] Arifah, R. Andini, dan K. Raharjo, “PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK SELAMA PERIODE (2012-2016)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa SI Akuntansi Universitas Pandanaran*, 3(3), 1–16, 2017.
- [13] A. Primastiwi, dan D.C Ratih, “PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”, *Media Akuntansi Perpajakan*, 6 (2), 4-754, 2021, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- [14] Pohan Chairil Anwar, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- [15] Wahyuni, “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR”, *Bongaya Journal for Research in Accounting BJRA*, 2018, 1 (2), 01-07. <https://doi.org/10.37888/bjra.vli2.71>